

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum islam tentang keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*

Kosmetik tahan air (*waterproof*) dibuat dari bahan-bahan khusus untuk menghalangi air agar tidak melunturkan riasan. Bahan-bahan yang paling umum ditemukan dalam kosmetik *waterproof* adalah lilin (*wax*), silikon, pelarut serta polimer yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Fungsi dari kandungan silikon yang terdapat pada kosmetik *waterproof* itu sendiri adalah untuk menjaga agar riasan tidak cepat luntur meski terkena air, hujan, atau saat berwudhu. Kosmetik dengan jenis *waterproof* lebih mudah menutup pori-pori pada kulit wajah. Pada dasarnya syarat sahnya wudhu adalah bersih anggota wudhunya dari segala sesuatu yang mampu menghalangi resapan air pada anggota tersebut.

Berbicara tentang wudhu, secara umum mengacu pada ayat Al-Qur'an yaitu pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُبَيِّنَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (Q.S Al-Maidah (6): 6)⁶⁹

Pada al-qur'an sudah disebutkan beberapa anggota wudhu yang harus terjangkau oleh air. Didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan ada beberapa anggota wudhu yang harus dibasuh dan diusap. Kalau diusap ini berbeda dengan dibasuh. Diusap ini tidak mengharuskan air itu sampai seperti ketika dicuci. Kalau wajah dan tangan ini dicuci (غسل). Dan وَأَنْ جُلَّتُمْ (dan kedua kakimu). Terkait dengan persoalan mencuci, wajah termasuk dalam posisi tersebut. Wajah dalam posisi harus dicuci, sama dengan kaki. Karena ketika ada sahabat yang bagian dari kakinya kelihatan tidak terkena air, maka oleh Rasulullah disuruh untuk

⁶⁹ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah Al-Maidah ayat 6

kembali dan memperbaiki wudhunya. Artinya, ketika anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh dan air tidak sampai kesana maka secara otomatis wudhu tersebut tidak sah.

Terkait dengan kosmetik *waterproof* ini, jika kosmetik tersebut dapat membentuk atau membuat lapisan pada kulit sehingga dapat menghalangi tersampainya air pada kulit, maka ketika ada anggota wudhu yang memang harusnya terkena air tetapi tidak tembus air berarti wudhu tersebut kurang sempurna atau tidak sah. Jika kosmetik tersebut terbuat dari bahan-bahan yang najis menurut konsep islam, dan menempel pada diri kita maka dapat menjadikan diri kita bagian dari najis tersebut. Apabila bahannya merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan maka dapat menjadikan wudhu tersebut juga tidak sah.

Syariat tentang wudhu sebagaimana yang ada dalam al-qur'an, dan juga ada beberapa hadits yang mengatakan bahwa wudhu harus dilakukan secara sempurna. Terutama masalah sampainya air terhadap kulit, misalnya jika ada bagian wudhu yang tidak terkena air maka bisa mengakibatkan wudhu tersebut tidak sah.

B. Pendapat ulama Nahdlatul Ulama di Tulungagung tentang keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof*

Menurut pandangan ulama dari Nahdlatul Ulama Tulungagung wudhu merupakan sebuah kewajiban bagi umat islam sebelum melakukan ibadah. Oleh sebab itu, begitu penting bagi umat islam untuk mengetahui

cara berwudhu yang benar yaitu sesuai dengan syariat atau rukun dan syarat sahnya wudhu.

Perlu kita ketahui tentang syariat wudhu sebagaimana yang ada dalam al-qur'an, dan juga ada beberapa hadits yang mengatakan bahwa wudhu harus dilakukan secara sempurna. Terutama masalah sampainya air terhadap kulit, misalnya jika ada bagian wudhu yang tidak terkena air maka bisa mengakibatkan wudhu tersebut tidak sah. Seperti dalam hadits berikut yang menerangkan orang yang wudhunya kurang sempurna,

عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ
ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ « اِرْجِعْ فَأَحْسِنِ
وُضُوءَكَ ». فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

Dari Jabir, 'Umar bin Al Khottob mengabarkan bahwa ada seseorang yang berwudhu lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya dan berkata, "Ulangilah, perbaguslah wudhumu." Lantas ia pun mengulangi dan kembali shalat. (HR. Muslim no. 243). Artinya dari hadits tersebut memunculkan pendapat bahwa anggota wudhu harus terkena air, apalagi wajah. Disini para ulama ada perbedaan pendapat yaitu tentang kotoran kuku, jika kotoran kuku tersebut dari keringat maka bisa jadi itu tidak menyebabkan tidak sahnya wudhu. Ada yang mengatakan mutlak harus dibersihkan, dan ada juga yang mengatakan tidak masalah jika kotoran tersebut berasal dari keringat.

Mengingat dengan maraknya kosmetik yang banyak digunakan oleh kaum wanita sekarang menjadikan banyaknya varian produk yang memanjakan konsumennya. Namun tidak semua perbuatan perempuan untuk mempercantik diri itu sesuai dengan syari'at islam. Karena sangat banyak perempuan yang menggunakan produk dari kosmetik tanpa melihat bahan dan efek dari kosmetik tersebut.

Mengenai bedak atau kosmetik *waterproof*, merupakan jenis kosmetik yang tahan air. Artinya kosmetik *waterproof* tidak dapat dihilangkan dengan air, oleh sebab itu dibutuhkan pelarut khusus untuk menghilangkannya. Selain itu kosmetik jenis *waterproof* yang tidak dapat terhapus oleh air ini, menjadi masalah bagi wanita muslimah yang akan mengambil wudhu. Karena akan menghalangi terbasuhnya air ke anggota wudhu. Sedangkan dalam syarat sahnya berwudhu, anggota-anggota wudhu harus suci, tidak ada batas yang mencegah sampainya air ke kulit. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah, kita wajib membersihkan apapun yang menempel di wajah sesaat sebelum berwudhu.

Dari beberapa ulama Nahdlatul Ulama di Tulungagung berpendapat bahwa wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof* (tahan air) itu tidak sah. Karena dalam syarat sahnya wudhu air harus sampai ke kulit. Sedangkan kosmetik jenis *waterproof* ini dapat menghambat sampainya air ke kulit. Jika bedak atau kosmetik *waterproof* ini kalau memang zatnya itu bisa mencegah menempelnya air pada kulit

dan sifatnya bedak itu menutupi atau tidak meresap maka wudhu tersebut tidak sah.

C. Pendapat ulama Muhammadiyah di Tulungagung tentang keabsahan wudhu bagi orang yang menggunakan kosmetik *waterproof*

Kosmetik *waterproof* merupakan jenis kosmetik yang bisa tahan walaupun terkena partikel air. Sebelum menggunakannya perlu untuk mengetahui bahan dasarnya terlebih dahulu. Apakah kosmetik yang digunakan itu dalam perspektif hukumnya bisa menyerap air atau tidak, itu akan menjadi bahan pertanyaan. Jika kosmetik tersebut bisa menyerap air tentu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya wudhu. Tetapi kalau kosmetik tersebut tidak dapat menyerap air, ini dapat menimbulkan persoalan sendiri dalam perspektif hukumnya yaitu wudhunya tidak sah.

Setelah mengkaji beberapa ketentuan yang sudah ada pada Al-Qur'an dan As-sunnah ulama muhammadiyah menyimpulkan dan berpendapat bahwa secara umum, apapun yang menempel pada anggota tubuh yang memang wajib untuk tersampainya air ketika wudhu, apapun itu bentuknya misalnya seperti kosmetik, ataupun cat yang dapat menghalangi tersampainya air pada anggota wudhu yang wajib dicuci maka itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sempurna. Dan hal-hal yang baru yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh itu akan menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Kecuali dengan alasan syar'i.

Selain itu sebelum menggunakannya maka perlu juga untuk melihat bahan dasarnya. Apabila bahan dasarnya merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan juga dapat menjadikan wudhu tersebut tidak sah. Kalaupun misalnya kosmetik tersebut berbahan dasar yang aman dan halal untuk dipakai, juga harus dilihat bisa menyerap air atau tidak. Sampai saat ini, banyak produk kosmetik yang memang sengaja dibuat tahan air sehingga kosmetik tidak mudah rusak, luntur dan awet sepanjang hari. Jelas produk seperti ini tidak sesuai dengan syariah karena dapat menghalangi tersampainya air pada anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh.